

Lampiran 7

**Berita Acara dan Notulensi Sidang
AMDAL dengan Komisi Daerah**



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN
DIREKTORAT PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN USAHA DAN KEGIATAN**

Gedung A Lt 6 Jl. DI Panjaitan Kav. 24, Kebon Nanas – Jakarta Timur 13410
Telepon (021) 85904925; Faksimile 85906168

**BERITA ACARA
RAPAT KOMISI PENILAI AMDAL PUSAT
PEMBAHASAN ANALISIS DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP (ANDAL),
RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN RENCANA PEMANTAUAN
LINGKUNGAN HIDUP (RKL-RPL) RENCANA KEGIATAN PENGUSAHAAN PANAS BUMI
UNTUK PLTP RANTAU DEDAP DENGAN KAPASITAS 250 MW YANG BERLOKASI
DI KABUPATEN MUARA ENIM, KABUPATEN LAHAT, DAN KOTA PAGAR ALAM,
PROVINSI SUMATERA SELATAN
OLEH PT SUPREME ENERGY RANTAU DEDAP**

Nomor: *91* /BA/DIT.PDLUK/LHK/2016

- Hari/Tanggal : Kamis/29 September 2016
- Tempat : Griya Sintesa
Jl. Karet No. 70, Kelurahan Air Lintang
Muara Enim, Sumatera Selatan
- Pemrakarsa Kegiatan : PT Supreme Energy Rantau Dedap
- Penanggung Jawab : Muhammad Arief Tarunaprawira
- Jabatan : *Senior Manager* SHE
- Pimpinan Rapat : Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan,
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,
selaku
Sekretaris Komisi Penilai AMDAL Pusat

1. Anggota Komisi Penilai AMDAL Pusat yang hadir adalah:
 - a. Wakil dari Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan;
 - b. Wakil dari Bappeda Provinsi Sumatera Selatan;
 - c. Wakil dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan;
 - d. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Muara Enim;
 - e. Wakil dari Bappeda Kabupaten Muara Enim;
 - f. Wakil dari Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Muara Enim;
 - g. Wakil dari Dinas Perhubungan Kabupaten Muara Enim;
 - h. Wakil dari Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Muara Enim;
 - i. Wakil dari Dinas Kehutanan Kabupaten Muara Enim;
 - j. Wakil dari Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Enim;
 - k. Wakil dari Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lahat;
 - l. Wakil dari Bappeda Kabupaten Lahat;
 - m. Wakil dari Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lahat;
 - n. Wakil dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lahat;
 - o. Wakil dari Dinas Kesehatan Kabupaten Lahat;
 - p. Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam;
 - q. Wakil dari Bappeda Kota Pagar Alam;
 - r. Wakil dari Dinas Sumber Daya Alam Kota Pagar Alam;
 - s. Wakil dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kota Pagar Alam;
 - t. Wakil dari Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam;
 - u. Wakil Masyarakat Kabupaten Muara Enim (Camat Semande Darat Ulu);
 - v. Wakil LSM Kabupaten Muara Enim (LSM Lingkungan Sekundang);
 - w. Wakil Masyarakat Kabupaten Lahat (Kepala Desa Sukarami, Kepala Desa Lawang Agung, Kepala Desa Karang Endah);
 - x. Wakil LSM Kabupaten Lahat (Ketua LSM Laskar Hijau);
 - y. Wakil Masyarakat Kota Pagar Alam (Camat Dempo Selatan, Lurah Kance Diwo, Lurah Penjalang);

U


- aa. Wakil dari Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
2. Rapat Komisi Penilai AMDAL Pusat dalam rangka pembahasan dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) Rencana Kegiatan Pengusahaan Panas Bumi untuk PLTP Rantau Dedap dengan Kapasitas 250 MW yang berlokasi di Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Lahat, dan Kota Pagar Alam, Provinsi Sumatera Selatan oleh PT Supreme Energy Rantau Dedap, Pemrakarsa menyetujui untuk melakukan beberapa hal sebagai berikut:
- a. memperjelas deskripsi kegiatan eksisting dan rencana kegiatan, antara lain: koordinat sumur, sistem pengelolaan air limbah, CSR, penggunaan bahan peledak, kebutuhan turbin, desain sumur injeksi, pengelolaan limbah medis, mobilisasi alat dan bahan, pengelolaan limbah B3, sistem tanggap darurat seperti *emergency shut down* pada kondisi abnormal H₂S, luas kebutuhan lahan baik yang berada di Kawasan Hutan maupun di luar Kawasan Hutan, mekanisme rekrutmen tenaga kerja untuk tiap tahapan kegiatan, tahap pasca operasi antara lain mekanisme penyerahan kembali lahan yang telah dilakukan;
 - b. menjelaskan secara konsisten kegiatan eksisting beserta perizinan yang dimiliki dan rencana kegiatan yang dilingkup dalam dokumen lingkungan ini;
 - c. memperjelas urgensi dan manfaat rencana kegiatan, khususnya untuk daerah yang menjadi lokasi rencana kegiatan serta dasar kewenangan penilaian AMDAL di Komisi Penilai AMDAL Pusat;
 - d. memperjelas kembali kesesuaian lokasi rencana kegiatan dengan Perda tata ruang setempat yang berlaku, baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota, serta meng-*overlay* dengan PIPPIB revisi terbaru;
 - e. menyampaikan kesesuaian lingkup dokumen AMDAL ini dengan *feasibility study* yang diproses di Kementerian ESDM;
 - f. memperjelas kegiatan lain di sekitar lokasi rencana kegiatan termasuk jarak dan keterkaitan dampaknya serta meng-*overlay*-kan dalam peta dan citra landsat, antara lain: pemukiman penduduk, perkebunan kopi, dan Kawasan Hutan Desa;
 - g. meninjau kembali dan melengkapi data rona lingkungan awal dengan fokus pada komponen lingkungan yang kemungkinan terkena dampak atau yang relevan dengan rencana kegiatan serta menggunakan data terbaru dan hasil eksplorasi yang telah dilakukan, antara lain: data kesehatan masyarakat;
 - h. meninjau kembali konsistensi dan memperbaiki proses pelingkupan dengan mempertajam justifikasi pada evaluasi dampak potensial sampai dengan dampak penting hipotetik dengan memperhatikan deskripsi rencana kegiatan, komponen lingkungan, hasil konsultasi publik dan pengumuman, serta kegiatan lain di sekitar;
 - i. meninjau kembali penetapan batas wilayah studi, antara lain batas sosial dan batas ekologis, serta batas waktu kajian untuk tiap dampak penting hipotetik, dengan mempertajam justifikasi penetapannya;
 - j. meninjau kembali perhitungan besaran untuk masing-masing dampak disesuaikan dengan kapasitas PLTP yang dilingkup dalam dokumen ini dan ditempatkan dalam konteks lokasi dan kegiatan;
 - k. meninjau kembali kajian dampak parameter yang melebihi baku mutu, antara lain H₂S;
 - l. meninjau kembali kajian dampak terhadap kualitas udara, antara lain meninjau kembali hasil modeling untuk parameter TSP dan NH₃, peningkatan Gas Rumah Kaca, termasuk menyiapkan mitigasinya;
 - m. meninjau kembali kajian dampak gangguan lalu lintas, antara lain bangkitan dan tarikan pada mobilisasi alat dan material;
 - n. memperdalam kajian dampak penurunan kualitas air, antara lain dari timbulan limbah cair yang dihasilkan dari proses produksi;
 - o. meninjau kembali kajian dampak peningkatan *run off*, antara lain disesuaikan dengan kondisi pembukaan lahan yang dilakukan secara bertahap;
 - p. memperdalam kajian dampak aspek geologi antara lain kebencanaan (*geohazard*), longsor, tata air, kontaminasi air tanah, termasuk menyiapkan rencana mitigasinya;

- q. mempertimbangkan untuk mengkaji dampak sosial dan dampak turunannya, seperti potensi meluasnya perambahan/pembukaan kawasan hutan, perubahan demografi berupa potensi mendekatnya penduduk yang bermukim di dekat lokasi rencana kegiatan, termasuk rencana mitigasinya;
 - r. mempertimbangkan mengkaji dampak terhadap ekosistem flora dan fauna di Kawasan Hutan, khususnya satwa yang dilindungi, termasuk melakukan analogi dengan kegiatan serupa;
 - s. meninjau kembali evaluasi holistik dampak penting beserta justifikasinya, dengan fokus untuk mendapatkan gambaran keterkaitan antar dampak penting, prioritas dan arahan pengelolaan dampak yang harus dilakukan;
 - t. meninjau kembali RKL-RPL dengan memperjelas relevansinya dan mengkonsistensikan mulai dari dampak, sumber dampak, titik pemantauan, sampai pada institusi pengawas dan pelaporan serta menggunakan rencana pengelolaan dan pemantauan yang aplikatif, antara lain mempertimbangkan membuat skema komunikasi yang komprehensif dengan masyarakat, pengelolaan emisi H₂S dan CO₂, menyiapkan kuota tenaga kerja lokal dan mekanisme perekrutan yang proaktif;
 - u. meninjau dan memperjelas kembali serta mengkonsistensikan metodologi yang akan digunakan, yang mencakup parameter yang dikaji, metode pengumpulan data dan analisis data, penentuan lokasi titik sampling, metode prakiraan dampak untuk masing-masing dampak penting hipotetik serta metode evaluasi dampak penting;
 - v. meninjau kembali dan memperjelas metode pengambilan sampel yang meliputi jumlah, lokasi, responden, waktu, serta justifikasi penetapannya termasuk peta pengambilan sampel;
 - w. melakukan koordinasi dengan instansi terkait baik di tingkat pusat maupun daerah sehubungan dengan pelaksanaan rencana kegiatan, khususnya terkait penggunaan kawasan hutan;
 - x. melakukan sosialisasi kepada pihak-pihak terkait serta masyarakat terkena dampak sehubungan dengan pelaksanaan rencana kegiatan;
 - y. meninjau kembali serta memperbaiki tampilan gambar dan peta-peta sehingga lebih informatif serta sesuai dengan kaidah kartografi;
 - z. meninjau kembali dan memperbaiki redaksional penulisan antara lain: kesalahan penulisan, satuan, sumber data, nomenklatur wilayah, daftar pustaka, serta inkonsistensi data dan informasi; dan
 - aa. meninjau kembali peraturan perundang-undangan yang diacu, dengan memperhatikan peraturan terbaru dan terkait dengan rencana kegiatan dan dampak yang ditimbulkan, baik di tingkat pusat maupun daerah.
3. Berita Acara Rapat Tim Teknis Komisi Penilai AMDAL Pusat tanggal 27 September 2016, serta saran, masukan dan tanggapan dari anggota Komisi Penilai AMDAL Pusat, secara rinci merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.
 4. Atas berbagai saran, masukan dan tanggapan, Pemrakarsa menyatakan akan menanggapi semua masukan yang disampaikan oleh peserta rapat.
 5. Dokumen ANDAL, RKL - RPL hasil perbaikan akan disampaikan oleh Pemrakarsa kepada Komisi Penilai AMDAL Pusat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah notulensi diterima.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pemrakarsa Kegiatan,


Muhammad Arief Tarunaprawira
 Senior Manager SHE
 PT Supreme Energy Rantau Dedap



Ary Sudijanto
 Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan
 Usaha dan Kegiatan
 Kementerian Lingkungan Hidup dan
 Kehutanan,
selaku
 Sekretaris Komisi Penilai AMDAL Pusat

**NOTULENSI RAPAT KOMISI PENILAI AMDAL PUSAT PENILAIAN ANDAL RKL-RPL RENCANA KEGIATAN PENGUSAHAAN PANAS BUMI UNTUK PLTP RANTAU DEDAP 250 MW DI KABUPATEN MUARA ENIM, KABUPATEN LAHAN, DAN KOTA PAGAR ALAM, PROVINSI SUMATERA SELATAN
OLEH PT SUPREME ENERGY RANTAU DEDAP (SERD)**

Tanggal: 29 September 2016

NO.	MASUKAN	HAL	TANGGAPAN	HAL
A	DAERAH			
1.	Peruntukan wilayah IUP dalam RTRW Kabupaten Lahat <ul style="list-style-type: none"> Berpedoman pada Perda Kabupaten Lahat Nomor 11 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Lahat 2012-2032 bahwa rencana pola ruang wilayah Kabupaten Lahat adalah peruntukan pengembangan pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTB) yang diarahkan di Kecamatan Tanjung Sakti PUMI dan Desa Tunggul Bute Kecamatan Kota Agung. Sebagian areal masuk dalam kawasan lindung untuk itu untuk mempertahankan kawasan lindung maka sesuai arahan zonasi dalam RTRW Kabupaten Lahat adalah: Apabila ternyata di kawasan lindung terdapat indikasi adanya deposit mineral atau air tanah atau kekayaan alam lainnya yang bisa diusahakan dinilai amat berharga bagi negara, maka kegiatan budidaya di kawasan lindung tersebut dapat diizinkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 	I-3	Terima kasih atas informasinya	
2.	Untuk pengelolaan dampak sosial ekonomi di area yang terkena dampak, maka PT. SERD perlu: <ol style="list-style-type: none"> Berpedoman penuh dengan Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor: Kep- 299/11/1996 tentang Pedoman Teknis Kajian Aspek Sosial Dalam Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. Bekerjasama dengan pemerintah daerah untuk membangun pola/program pengembangan masyarakat/CSR yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan program CSR yang sudah disusun oleh Pemerintah Kabupaten Lahat melalui Bappeda Kabupaten Lahat. Perlu dijelaskan dan disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Lahat melalui Sekretariat CSR Kabupaten Lahat program CSR yang telah disusun dan direalisasikan oleh PT. SERD. 	2-75 4-11	<ol style="list-style-type: none"> Sudah mengacu kepada peraturan tersebut Saran menjadi perhatian dan akan dipertimbangkan Saran menjadi perhatian dan akan dipertimbangkan 	
3.	Wilayah IUP PLTP PT. SERD sebagian besar berada di kawasan hutan lindung, dengan dibukanya akses jalan menuju ke lokasi PLTP hal ini akan membuka peluang terjadinya illegal logging atau perambahan hutan. Untuk itu PT. SERD perlu bekerjasama dengan perangkat desa dan instansi terkait untuk mengamankan fungsi kawasan hutan lindung tersebut.		PT SERD telah bekerja sama dengan instansi terkait mengenai illegal logging dan perambahan hutan	
4.	Untuk melihat perkembangan perekonomian masyarakat yang terkena dampak langsung terhadap pembangunan PLTP, maka selain data PDRB perlu diperjelas dan ditambahkan data dan tabel	2-79	Ideal sekali apabila hal-hal yang diajukan tersebut bisa disajikan dalam laporan, namun karena berbagai keterbatasan, baik ketersediaan data, waktu atau biaya	

NO.	MASUKAN	HAL	TANGGAPAN	HAL
	a. Jenis dan jumlah aktifitas ekonomi non-formal b. Efek ganda ekonomi (multiplier effect) c. Pendapatan asli daerah. d. Pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. e. Fasilitas umum dan fasilitas sosial.		sehingga sering tidak dapat dilakukan.	
B	Syahrini (Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan)			
1.	Hasil prakiraan dampak penting pada dokumen ANDAL bahwa gangguan transportasi tergolong dalam kategori Dampak Tidak Penting (TP) dengan indikasi mobilisasi peralatan selama konstruksi.		Kajian prakiraan dampak terhadap gangguan transportasi dikategorikan sebagai Dampak negative Penting (-P)	3-8 dan 3-9
2.	Bahwa indikasi penyerapan tenaga kerja sampai dengan 2.110 orang merupakan suatu bangkita dan tarikan perjalanan baru yang cukup besar (tenaga kerja tersebut menggunakan alat transportasi apa dari dan menuju ke tempat kerja). Kalau orang yang bekerja mencapai 2.110 orang indikasinya diperkirakan akan menimbulkan rata-rata 75 perjalanan (kendaraan) pada jam sibuk dan atau 500 perjalanan (kendaraan) setiap harinya.		Jumlah penyerapan kerja 2.110 orang merupakan angka kumulatif selama hampir 3 tahun, tidak terjadi dalam waktu bersamaan. Selain dari pada itu, kegiatan konstruksi terkonsentrasi di area proyek PT SERD, sehingga tidak mengganggu lalu lintas umum. Fasilitas akomodasi akan berada di dalam area proyek.	
3.	Pada daerah TC-1 cukup padat volume lalu lintas.		Sesuai dengan hasil kajian lokasi TC-1 paling padat kendaraan yang melintas di pagi hari (aktivitas masyarakat)	2-124 s/d 2-126
4.	Melihat kondisi indikasi pada point 1, 2, dan 3 diatas bisa terjadi gangguan transportasi yang harus dikaji <i>do nothing or do something</i> kajian dampak lalu lintasnya.		Kajian dampak gangguan lalu lintas telah diperbaiki.	
5.	Berdasarkan UU 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, PP No. 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa Pasal 48 ayat (4) dan Pasal 50 ayat (3) tentang Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 75 Taun 2015 serta Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 26 Tahun 2015.		Terima kasih untuk sarannya.	
6.	Untuk memenuhi point (4) tersebut dengan indikasi pada poin (2) secara paralel disusun Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas berdasarkan kewenangan kelas jalan.		Dokumen AMDAL PT SERD adalah dokumen kajian lingkungan yang komprehensif yang sudah mengakomodir mengenai gangguan lalu lintas.	
7.	Menyarankan pihak pengelola dalam CSR: Menyediakan angkutan perintis bagi daerah disekitar lokasi yang belum tersentuh pelayanan angkutan umum/angkutan pedesaan.		Terima kasih untuk sarannya dan akan dikaji dalam rangka program CSR	
C	Komariyah, SKM (Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam)			
1.	Mohon dijelaskan tentang penanganan limbah domestik apakah menggunakan IPAL permanen atau yang "mobil" (bisa diangkut dan dipindah).	1-16	Penjelasan penanganan limbah domestik telah tercantum dalam dokumen ANDAL	1-17
2.	Jumlah karyawan pada poin 1.2.2.6 sejumlah 2.100 orang akan tetapi pada halaman sebelumnya 1-28 jumlah karyawan yang dijelaskan di dalam tabel adalah sejumlah 2.100 orang. Pada point 1.2.3.1 juga disebutkan jumlah tenaga kerja pada tahap	1-43	Jumlah pekerja 2.110 orang adalah kumulatif selama masa konstruksi proyek (sekitar 30 bulan).	

NO.	MASUKAN	HAL	TANGGAPAN	HAL
	konstruksi adalah 200 orang padahal pada halaman selanjutnya jumlah tenaga kerja tahap konstruksi sesuai tabel i-16 tentang perhitungan kebutuhan air bersih hanya berjumlah 70 orang. Mohon disinkronkan dan jelaskan perbedaan yang dimaksud agar penentuan besarnya dampak juga dapat sinkron.			
3.	Gambar 4-1 pada bagan alir evaluasi dampak penting digambarkan bahwa dampak dari mobilisasi peralatan dan bahan material pada tahap konstruksi hanya menampilkan adanya peningkatan kebisingan, tidak digambarkan adanya peningkatan konsentrasi gas dan debu sebagai akibat dari mobilisasi peralatan dan bahan material pada tahap konstruksi tersebut.	4-4	Dalam gambar 4-1. Telah tergambarkan adanya Dampak peningkatan konsentrasi gas dan debu (kualitas udara) dari kegiatan mobilisasi peralatan dan bahan material pada tahap konstruksi.	Gambar 4-1, hal 4-4
4.	Paragraf 2 disebutkan tentang kegiatan operasional yang diperkirakan akan berdampak pada penurunan kualitas udara ambien sebagai akibat pemboran sumur injeksi, pengujian sumur dan operasi turbin, akan tetapi tidak disebutkan parameter apa saja yang akan menjadi kajian pada kegiatan ini.	4-5	Di subbab 4.2. telah dijelaskan parameter kualitas udara dari kegiatan PLTP, yaitu H ₂ S	4-6
5.	Poin 4.2.1. penjelasan tentang rencana pengelolaan terhadap kemungkinan dampak yang terjadi berupa penurunan kualitas udara. Poin 1, 2, 3 hanya menjelaskan rencana pengelolaan terhadap kemungkinan sebaran debu yang muncul, belum dijelaskan rencana pengelolaan terhadap timbulnya gas H ₂ S dan NH ₃ .	4-7	Untuk arahan pengelolaan gas H ₂ S sudah tercantum di penjelasan setelah point 1,2 dan 3	4-6 s/d 4-7
6.	Mohon perbaikan teknis penulisan judul daftar pustaka di daftar isi. Seharusnya daftar pustaka tidak menggunakan "BAB"	RKL-RPL Daftar isi	Telah diperbaiki sesuai saran.	
7.	Pada tabel rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan untuk pengukuran kualitas udara, air dan kebisingan dilakukan 2 kali yaitu pada musim kemarau dan musim penghujan. Mohon dijelaskan dasar pertimbangan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dimaksud mengapa dilakukan pada 2 musim tersebut.	RKL-RPL 2-1 dan 3-1		
D	Dr. Roshan YM, M.Kes (Kepala Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam)			
1.	Penanganan limbah medis tidak dijelaskan menggunakan IPAL permanen atau yang <i>mobil</i> (bisa diangkat dan dipindah). Mohon dijelaskan.	1-16	SERD telah memiliki SOP penanganan gawat darurat termasuk dengan penanganan limbah medis	
2.	Jumlah karyawan pada point 1.2.2.6 sejumlah 2.100 orang, akan tetapi pada halaman sebelumnya 1-28 jumlah karyawan yang dijelaskan di dalam tabel adalah sejumlah 2.110 orang. Hal ini sangat penting dalam rangka penentuan besarnya dampak. Mohon disinkronkan dan jelaskan perbedaan yang dimaksud.	1-43	Terima kasih untuk masukannya. Yang benar adalah 2.110 orang.	
3.	Jumlah tenaga kerja tahap konstruksi pada point 1.2.3.1 sejumlah 200 orang, akan tetapi pada halaman selanjutnya jumlah tenaga kerja tahap konstruksi yang dijelaskan di dalam tabel 1-16 tentang perhitungan kebutuhan air bersih hanya sejumlah 70 orang. Hal ini sangat penting dalam rangka penentuan besarnya dampak. Mohon dijelaskan perbedaan tersebut	1-43	Jumlah 70 orang merupakan jumlah pekerja yang ada pada satu waktu sehingga air bersih yang dibutuhkan cukup.	
4.	2.1.3.1.2 kependudukan secara umum disebutkan tentang dampak di dua kecamatan yaitu kecamatan Semende Darat Ulu kabupaten Muara Enim dan kecamatan Kota Agung kabupaten Lahat. Sedangkan kecamatan Dempo yang masuk kota Pagaralam tidak terkena dampak dengan alasan jarak yang relatif jauh. Mohon diperbaiki penulisan nama kecamatan di Kota Pagar Alam seharusnya Kecamatan Dempo	2-71	Telah diperbaiki	2-71

NO.	MASUKAN	HAL	TANGGAPAN	HAL
	Selatan , mohon diperbaiki.			
5.	Gambar 4-1 Pada bagan alir evaluasi dampak penting digambarkan bahwa dampak dari mobilisasi peralatan dan bahan material pada tahap Konstruksi hanya menampilkan adanya peningkatan kebisingan tidak digambarkan adanya peningkatan konsentrasi gas dan debu sebagai akibat 6dari mobilisasi peralatan dan bahan material pada tahap Konstruksi yang tersebut. Mohon dijelaskan.	4-4	Lihat jawaban C #3.	
6.	Paragraf 2 (dua) disebutkan tentang kegiatan operasional yang diperkirakan akan berdampak pada penurunan kualitas udara ambien sebagai akibat kegiatan pemboran sumur, injeksi, pengujian sumur dan operasi turbin, akan tetapi tidak disebutkan parameter apa saja yang akan menjadi kajian pada kegiatan ini. Mohon di tambahkan agar menjadi lebih jelas dan fokus.	4-5	Lihat jawaban C #4.	
7.	Point 4.2.1 menjelaskan rencana pengelolaan terhadap kemungkinan dampak yang terjadi berupa penurunan kualitas udara. Poin 1,2,3 hanya menjelaskan rencana pengelolaan terhadap kemungkinan sebaran debu yang muncul, belum dijelaskan rencana pengelolaan terhadap timbulnya gas H2S. Mohon ditambahkan point 4 untuk pengelolaan terhadap H2S.	4-7	Lihat jawaban C #5.	
E	Himawan Sutantu, A.md (Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kota Pagar Alam)			
1.	Pada Peta 1-4 status hutan pada sumber peta, dicantumkan peta SK MenLHK Nomor: SK.454/MenLHK/Setjen/PLA.2/6/2016 tentang Kawasan hutan dan konservasi perairan Provinsi Sumatera Selatan.	1-7	Peta bersumber dari peta terbaru Dirjen Planologi Hutan yang mengelola tata hutan secara terpusat.	
2.	Pada Peta 1-5, peta indikatif penundaan pemberian izin baru. Pada sumber peta dicantumkan Peta SK MenLHK Nomor: SK 2300/MenLHK-PKTL/IPDSH/PLA.1/5/2016 tentang Penetapan Peta Indikatif Penundaan Pemberiaan Izin Baru Pemanfaatan Hutan, penggunaan kawasan hutan dan perubahan peruntukan kawasan hutan dan APL (revisi x).	1-8	Peta sudah diperbaiki menurut Revisi X PIPPIB.	Peta 1-5
3.	Pada Tabel 1-6 ringkasan kebutuhan lahan ditambahkan kolom lokasi (Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Lahat dan Kota Pagar Alam). Agar jelas masing-masing luasan yang terpakai untuk kegiatan perusahaan panas bumi untuk PLTP Rantau Dedap 250 MW dari total kebutuhan lahan 1.245.125 m ² /124,6 ha.	1-14	Detil lokasi per kabupaten telah ditambahkan di Tabel 1-5 dan 1-8.	
4.	Terdapat perbedaan luas area dan pemberi izin Pada narasi kompensasi lahan, luas areal pada HL 70 ha dan IPPKH dari KLHK. Sedangkan Pada Tabel 1-7 kebutuhan lahan Luas area 69,4 ha dan IPPKH dari Kementerian Kehutanan. Sedangkan kata pimpinan rapat IPPKH:82 ha.	1-19	Tabel 1-7 telah diperbaiki, total luas lahan yang dibutuhkan seluas 124,5 Ha, yang terdiri dari 115 Ha lahan yang berstatus hutan lindung (yang akan dimintakan IPPKH) dan 9,5 Ha lahan di APL (telah dibebaskan).	1-20
5.	Kurang sependapat, pada saat pelepasan uap ke atmosfer saat uji produksi, dimana gas H ₂ S dikeluarkan melalui rock muffler yang tingginya hanya 5 m, sehingga hanya berdampak terhadap tenaga kerja pemboran. Bagaimana dengan pohon/vegetasi yang ada disekitar sumur (Hutan Lindung) → tolong dikaji lebih dalam.	1-38	Telah dilakukan kajian mengenai persebaran H ₂ S	3-32 s/d 3-37

NO.	MASUKAN	HAL	TANGGAPAN	HAL
6.	Penjumlah INP pada tingkat semai/lantai hutan: Nilai KR dan FR (diperbaiki).	2-50	Telah diperbaiki sesuai saran di Tabel 2-18 s/d 2-20.	
7.	Pada Tabel 1-5 ringkasan rencana kegiatan, ada kolom pemanfaatan lahan (kebon kopi → hutan) sebaiknya juga dilampirkan peta penutupan lahan. Jika dilihat pada Peta 2-9 tipe ekosistem di wilayah studi dan Peta 2-13 kegiatan lain disekitar lokasi kegiatan dimana pada wellpad B, C, E, K, N, M, L, X.	1-12	Peta 2-13 sudah mencakup sebagai peta penutupan lahan.	
8.	Ada perbaikan Perda: Perda terbaru: Perda No. 7 Tahun 2012 tentang RTRW Kota Pagar Alam Tahun 2012-2032.	1-3	Informasi diterima dan telah diperbaiki dalam dokumen	1-3
9.	Pada IPPKH seluas 82 ha, sebaiknya segera dilakukan penata batasan/tata batas, penting, takutnya ada pihak-pihak lain yang memanfaatkan ini.		Tabel 1-7 telah diperbaiki, total luas lahan yang dibutuhkan seluas 124,5 Ha, yang terdiri dari 115 Ha lahan yang berstatus hutan lindung (yang akan dimintakan IPPKH) dan 9,5 Ha lahan di APL (telah dibebaskan).	
F	Febriyanti, ST (SDA Kota Pagar Alam)			
1.	Pada dokumen RTRW Kota Pagar Alam mengacu pada Perda No. 14 Tahun 2003 sedangkan Perda RTRW Kota Pagar Alam yang dipakai saat ini adalah Perda No. 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pagar Alam Tahun 2012-2032.	1-3	Informasi RTRW terbaru akan ditambahkan.	1-3
2.	Tahap konstruksi, maupun pasca operasi tidak dicantumkan masalah jaminan kesehatan tenaga kerja, jaminan keselamatan tenaga kerja.		Jaminan kesehatan dan keselamatan tenaga kerja telah diatur oleh peraturan dan undang-undang yang terkait dan akan dilakukan oleh PT SERD sesuai dengan peraturan tersebut.	
3.	Dalam dokumen RKL-RPL tidak dibahas mengenai matrik dampak Limbah B3.		Renca Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan terhadap dampak peningkatan limbah B3 telah dicantumkan dalam dokumen	Tabel 2-1
G	Jauhari, ST (BPLH Kota Pagar Alam)			
1.	Nama institusi BLH → BPLH Kota Pagar Alam. Dinasker → Diniosnaker Kota Pagar Alam. Dishub → Dishubkominfo Kota Pagar Alam.	2-3 s.d 3-16	Terima kasih atas revisinya	2-3 s/d 3-16
2.	Mengapa pada tahap pra konstruksi, konstruksi dan operasi tidak mencantumkan K3 dan jaminan kesehatan tenaga kerja.	2-3 s.d 3-16	Jaminan kesehatan dan keselamatan tenaga kerja telah diatur oleh peraturan dan undang-undang yang terkait dan akan dilakukan oleh PT SERD sesuai dengan peraturan tersebut.	
3.	Mengapa pengelolaan LB3 tidak tercantum dalam matrik RKL-RPL?	2-3 s.d 3-16	Telah ditambahkan pengelolaan dan pemantauan Limbah B3	2-20 dan 3-15
4.	Apa komitmen PT. SERD apabila terjadinya tingkat pembangunan masyarakat di sekitar lokasi kegiatan?		PT SERD akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk menangani masalah ini.	
H	Ahmad Lagi Yainali, ST (Bappeda Kota Pagar Alam)			
1.	Untuk Perda RTRW Kota Pagar Alam bukan No. 7...Tapi Peraturan Daerah Kota Pagar Alam No. 7 Tahun 2012 tentang RTRW Kota Pagar Alam Tahun 2012-2032.		Informasi RTRW terbaru telah disesuaikan.	
I	Drs. Agus Akhmad, M.Si (BPLH Kota Pagar Alam)			
1.	Wilayah Pagar Alam adalah Kecamatan Dempo Selatan Kelurahan Penjalang.		Terima kasih atas informasinya	
2.	Agar menyinkronkan dengan dokumen UKL-UPL wellpad I SERD wilayah Pagar		Telah masuk dalam dokumen AMDAL	

NO.	MASUKAN	HAL	TANGGAPAN	HAL
	Alam.			
3.	Belum memasukkan pada lokasi pengelolaan pada wilayah Kelurahan Penjalang/Kecamatan Dempo Selatan. Apakah Pagar Alam tidak diberi kesempatan yang sama dengan Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten Lahat.	RKL-RPL 2-3/2-5	Telah masuk dalam dokumen AMDAL	
J	Mukhlis, S.Ag., S.Sos., M.Si (Dinas Perhubungan Kabupaten Lahat)			
1.	Nama institusi terkait harus disebutkan.	2-10	Nama instansi terkait disesuaikan dengan kebutuhan	
2.	Titik rawan yang perlu dijaga harus disebutkan.		Telah disebutkan	
3.	Harus ada rambu-rambu lalu lintas sebagai informasi bagi pengguna jalan lainnya tahap aktivitas PLTP Rantau Dedap.		Saat ini telah dipasang rambu lalu lintas sesuai dengan kebutuhan	
4.	Kami tidak mendapat informasi tentang jumlah kendaraan yang akan beroperasi di lapangan terutama alat berat.		Telah dimasukkan dalam dokumen ANDAL	Tabel 1-9
5.	Tidak hanya menghindari kemacetan tetapi juga meminimalisir kecelakaan lalu lintas.		Telah dikaji dalam dokumen ANDAL	
6.	Harus ANDALALIN karena perkiraan tarikan dan bangkitan lebih dari 75 kendaraan (PM Hub 75 Tahun 2015).		Sudah termasuk dalam kajian studi AMDAL ini	
K	Ir. Mawardi (dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lahat)			
1.	Tolong ditampilkan/dilampirkan tim konsultan yang mengerjakan proyek ini.		Sudah ada dalam dokumen KA ANDAL	
2.	PT. SERD telah membebaskan 70 ha area hutan lindung. Tolong surat izin pinjam pakai kawasan hutan dilampirkan.	1-19	Sudah masuk dalam dokumen KA ANDAL	
3.	Jumlah total lahan yang akan digunakan 115 ha, pada Tabel 1.7 jumlah 124,5 ha. Tolong dipertegas yang benar data yang mana?	1-19	Luas lahan yang dibutuhkan seluas 124,5 Ha	Tabel 1-6
4.	Pengembalian lahan Lahan akan dikembalikan kepada negara dan/atau dijual pada pihak ketiga apabila tidak diperlukan lagi! Menurut pendapat kami lahan ini harus dikembalikan kepada pemerintah karena merupakan kawasan hutan dengan status "pinjam pakai kawasan".	1-61	Lahan hutan lindung sesuai IPPKH akan dikembalikan ke pemerintah Namun lahan APL yang dibeli dari masyarakat, sebagai assets perusahaan, bisa dijual kembali.	
5.	Lokasi kegiatan terletak pada jalur utama patahan Sumatera dengan kondisi seismik tinggi. Kami hanya mengingatkan untuk lebih hati-hati dalam pelaksanaannya karena tidak tertutup kemungkinan timbul "Lapindo baru". Hal lain adalah bahaya longsor, harus benar-benar diteliti keberadaan bidang miring yang kedap air yang adpat menyebabkan longsor.	2-22	Terima kasih atas saran dan menjadi perhatian	
6.	Secara umum sudah disusun cukup baik, kami harap dapat dilaksanakan di lapangan sebagaimana semestinya.	RKL-RPL	Terima kasih atas saran dan menjadi perhatian	
L	Lepy Desmianti (BLH Kabupaten Lahat)			
1.	Jelaskan rencana pengelolaan Limbah B3.		Rencana pengelolaan Limbah B3 sudah dicantumkan dalam dokumen RKL-RPL	
2.	Dijelaskan FS nya sudah sejauh mana.		PT SERD telah menyelesaikan pekerjaan penyusunan Studi Kelayakan (Feasibility Study) pada bulan Februari 2016 yang kemudian menjadi acuan penyusunan ANDAL.	
3.	Peta layout kegiatan PT. SERD.		Gambar layout kegiatan PT SERD ada di Gambar 1-4.	
4.	Jelaskan rencana-rencana kegiatan/urutan kegiatan beserta dampak-dampak yang diperkirakan timbul dan pengelolaannya.		Rencana kegiatan serta dampak dan pengelolaannya dibahas di dalam dokumen ANDAL dan RKL-RPL.	

NO.	MASUKAN	HAL	TANGGAPAN	HAL
5.	Rencana reklamasi dikoordinasikan dengan KLHK untuk wilayah yang masuk kawasan hutan.		Terima kasih atas masukannya.	
6.	Pengelolaan gas-gas seperti H ₂ S yang ditimbulkan.		Terima kasih atas masukannya.	
M	Nunung Rahmawati, SKM (Dinas Kesehatan)			
1.	Andal Bidang kesehatan masyarakat Agar dilengkapi data-data yang terkait bidang kesehatan seperti: fasilitas kesehatan, masalah sanitasi (jamban, air bersih dan SPAL). Tabel 2.45 judul tidak sesuai dengan data.	2.89 2.1.3.3	Informasi fasilitas kesehatan ada di 2.1.3.3.2. Judul tabel telah disesuaikan di dokumen.	
2.	RKL-RPL <ul style="list-style-type: none"> • Gangguan kesehatan Melihat kasus penyakit yang ada di SDL wilayah proyek, kasus ISPA cukup tinggi dengan adanya PLTP diharapkan tidak memberikan dampak peningkatan kasus. Untuk itu perlu dilakukan pemantauan kesehatan terhadap masyarakat sekitar lokasi proyek dengan pemeriksaan kesehatan masyarakat secara berkala, dilakukan pengobatan masal. • Terhadap dampak kesehatan masyarakat yang bersumber pada lingkungan, misal: kondisi kualitas air tanah (air bersih dan sanitasi) tidak hanya menyediakan fasilitas sanitasi maupun penyuluhan, perlu adanya dukungan pemeriksaan laboratorium (seperti pemeriksaan kualitas air) yang dapat dilaksanakan secara berkala 6 bulan sekali. • Terhadap karyawan: juga perlu adanya pemeriksaan kesehatan secara berkala. • Pengelolaan limbah domestik harus tetap dilakukan pengolahan limbah tidak hanya dalam septik tank. • Untuk limbah B3 yang sifatnya pada bisa dilakukan kerjasama dengan puskesmas Pulau panggung, Puskesmas Muara Enim dan RSUD Muara Enim. 	2-10	Terima kasih untuk masukannya. Pengelolaan limbah domestik sesuai dengan yang dijelaskan di dokumen.	
N	Hy. Sukaya dan A. Dani, ST (Dinas PU Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Muara Enim)			
1.	Jalan akses masuk dari Kota Agung ke Tunggul Bute sepanjang 42,5 km.		Terima kasih atas informasinya	
2.	Jalan ada jenis peruntukannya jalan kabupaten, provinsi, dan negara.		Terima kasih atas informasinya	
3.	Drainase jalan harus lancar dan bagus secara teknik.		Terima kasih atas informasinya	
4.	PT. SERD ikut membangun jalan tersebut.		Terima kasih atas informasinya	
5.	PT. SERD izin pemakaian jalan.		Terima kasih atas informasinya	
O	Ir. Jerry Gunawan (Dinas Perhubungan Kabupaten Muara Enim)			
1.	Poin penanganan kesehatan, pada alenia ketiga bahwa klinik darurat tidak menghasilkan limbah medis yang ditangani secara khusus. Tolong jelaskan stahu saya didalam pelaksanaan pemboran ini mempunyai resiko yang tinggi terhadap pekerja, katakan seorang pekerja mengalami kecelakaan di lokasi pemboran dan perlu penanganan yang serius namun langkah awal minimal dilakukan tindakan darurat di klinik pada lokasi kerja dan harus diberikan suntikan penahan sakit untuk sampai ke	1-14	PT SERD telah mempunyai SOP penanganan limbah medik dari operasional klinik	

NO.	MASUKAN	HAL	TANGGAPAN	HAL
	rumah sakit terdekat. Apakah bekas/sisa botol suntikan tersebut bukan termasuk limbah medis?			
2.	Poin mobilisasi alat dan material Dalam hal ini, Dinas Perhubungan Kabupaten Muara Enim sangat mendukung dengan kegiatan ini namun sayang Dinas Perhubungan Kabupaten Muara Enim belum ada laporan berapa jumlah armada yang mendukung kegiatan ini sampai saat ini! Apakah jalan ke lokasi kerja sudah dilakukan Andalallin, minimal dokumen keselamatan lalu lintas maupun manajemen rekayasa.	1-22	Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan No. 75 Tahun 2015, dalam kegiatan SERD ini tidak diperlukan studi Andalalin, karena bangkitan yang ditimbulkan tidak akan berubah secara signifikan. SERD sudah mempunyai SOP dalam rangka mobilisasi peralatan dan material	
P	Hendri Dinata, ST, MT (Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Muara Enim)			
1.	Dengan menggunakan sistem sumur injeksi dalam produksi panas bumi menjadi listrik, maka perlu diperhatikan potensi kontaminasi terhadap air tanah sehingga dampaknya seminimal mungkin.	Bab I	Sudah diakomodasikan dalam dokumen	
2.	PT. SERD harus memastikan tidak adanya kebocoran limbah dalam sistem PLTP agar tidak mencemari pemanfaatan industri hilir panas bumi baik itu pada sistem separator, condenser maupun unit colling tower.	Bab I	Sudah diakomodasikan dalam dokumen	
3.	Dalam pembuatan gudang handak dan penggunaannya harus mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepmen 555.K/26/M.PE/1995 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan Umum.	Bab I	Sudah diakomodasikan dalam dokumen	
4.	Hendaknya data yang digunakan untuk kondisi rona awal adalah data yang diambil beberapa tahun sebelumnya, seperti data suhu dan kelembapan udara (Tabel 2-3), dari keterangan sumber bahwa data diambil pada januari-desember tahun 2016 sedangkan sekarang baru sampai bulan september 2016.	Bab II	Sudah diakomodasikan dalam dokumen	
5.	Data kualitas udara pada Tabel 2-4 dan tabel titik kebauan 2-5, serta Tabel 2-8 hendaknya ditambahkan keterangan kecamatan dan kabupaten karena di beberapa lokasi terdapat nama desa yang sama dalam dua kabupaten.	Bab II	Akan ditambahkan	
6.	Frekuensi pemantauan lingkungan harus cukup agar tersedia data yang representatif untuk parameter yang dipantau.	RKL-RPL	Terima kasih atas sarannya	
7.	Pemantauan harus dilaksanakan oleh tenaga terlatih yang mengikuti pelatihan pemantauan, tata cara pencatatan, dan menggunakan peralatan yang dikalibrasi dan dipelihara secara layak.	RKL-RPL	Terima kasih atas sarannya	
8.	Pemantauan data harus dianalisis dan ditinjau pada interval rutin dan dibandingkan dengan standar operasi sehingga dapat diambil tindakan perbaikan yang diperlukan.	RKL-RPL	Terima kasih atas sarannya	
Q	Ir. H. Zulkarnain Bachtiar, MT (BLH Kabupaten Muara Enim)			
1.	Status studi ANDAL pada narasi tertulis Penyusunan KA-ANDAL. Karena saat ini sudah proses ANDAL dicantum diganti dengan ANDAL RKL-RPL.	1-1	Telah diperbaiki	
2.	Tabel 1-2 kegiatan penting yang tercantum dalam dokumen KA-ANDAL. Agar KA-ANDAL diganti menjadi ANDAL, RKL-RPL.	1-2	Telah diperbaiki	
3.	Baris ke-4 tertulis...Perda o. 18 Tahun 1992. Agar diganti dengan Perda No. 13 Tahun	1-3	Telah diperbaiki	

NO.	MASUKAN	HAL	TANGGAPAN	HAL
	2012.			
4.	Peta 1.7 Rencana Lokasi PLTP Rantau Dedap Pada peta belum tergambar lokasi WKP dan jalan akses sepanjang 52,5 km dari Kabupaten Lahat ke lokasi. Agar lokasi WKP ditampilkan pada peta, begitu juga jalan akses.	1-43	Telah dicantumkan jalan akses sejauh 52,5 km	
5.	Melakukan pendataan kondisi rumah dan tempat tinggal/bangunan/fasilitas yang ada disekitar lokasi kegiatan sebelum pelaksanaan kegiatan.		Terima atas sarannya	
6.	Menjaga hubungan baik dengan masyarakat sekitar, meminimalisir dampak negatif yang diperkirakan timbul dan seluruh aktivitas tidak mengganggu kegiatan masyarakat seperti persawahan, kebun kopi dan lain-lain sehingga tidak terjadi konflik dengan masyarakat.		Terima atas sarannya	
7.	Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat yang diperkirakan terkena dampak sebelum melakukan kegiatan.		Terima kasih atas sarannya	
8.	Memelihara dan memperhatikan sungai, anak sungai atau daerah tangkapan air lainnya karena lokasi kegiatan berada di lokasi yang merupakan daerah tangkapan air dan berada di bagian hulu Kabupaten Muara Enim.		Terima kasih atas sarannya	
9.	Lokasi wellpad yang baru L, M, N, X dan wellpad B, C, E, I pada tabel agar dicantumkan lokasi masing-masing wellpad berada di Kabupaten/kota mana (apakah di Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Lahat atau Kota Pagar Alam).		Akan ditambahkan	
10.	Disnaker → Disnakertrans.	RKL	Telah diperbaiki	
11.	Bab V Surat pernyataan Mengingat saat ini masih dapat proses penilaian ANDAL RKL-RPL kiranya surat pernyataan diganti bulan Oktober saja.	RKL	Telah disesuaikan	
R	Desfa. G (Bappeda Kabupaten Muara Enim)			
1.	Perda No 13 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Muara Enim 2012-2032.	1-3	Telah disesuaikan	
2.	PT. SERD tidak ada kontribusi dalam bentuk CSR kepada masyarakat sekitar dan tidak pernah melaporkan kegiatan CSRnya ke sekretariat CSR PKBL Kabupaten Muara Enim yang berkedudukan di Jl. Jend. A. Yani No. 16 Muara Enim.		PT SERD telah memberikan kontribusi terhadap masyarakat sekitar seperti melakukan perbaikan beberapa masjid, perbaikan drainase, perbaikan jalan, dll. Dalam tahap produksi, kegiatan CSR akan dilakukan dengan berkoordinasi dengan instansi terkait.	
S	Gusti Nirwana Farza (BLH Provinsi Sumatera Selatan)			
1.	Terkait titik koordinat.	1-9 Tabel 1-3	Lihat peta I-7	
2.	Tata letak koordinat.	1-10 Tabel 1-4	Lihat peta I-7	
3.	Lengkapi dengan gambar.	1-13 Tabel 1-5	Peta lokasi dapat ditemukan pada peta I-7	
4.	Hasil pengukuran kualitas VA → disandingkan dengan BM untuk parameter TSP dalam laporan hasil uji oleh Laboratorium Kehari menampilkan waktu sampling 1	2-7 Tabel 2-6	Pengukuran TSP yang dilakukan 24 jam untuk lokasi-lokasi tertentu.	

NO.	MASUKAN	HAL	TANGGAPAN	HAL
	<p>jam SNI 1971.193.2005 dimana metode tersebut waktu mengambilnya 24 jam, jadi untuk nilai TSP tidak dapat dibandingkan dengan BM karena hasil pengukuran tidak merenstatif.</p> <p>Pengukuran kualitas UA parameter TSP hanya diambil 24 jam.</p>			
5.	<p>Hasil emisi gas H₂S 342 mg/NM³ melebihi BM 35 mg/NM³ diakumulasi untuk 30 hari. Paparan hanya 16,5 kg yang masih jauh dari hasil akumulasi 1 tahun 20 kg. Sehingga diberlakukan NAB yaitu 730 kg/NM³ kalau dikonversikan nilainya pun tetap diatas ambang batas (<20 mg/NM³). Bagaimana dengan dampak terhadap tenaga kerja yang terkena paparan.</p>	1-38	<p>Lapangan Rantau Dadap menggunakan AFT (Atmospheric Flash Tank) dengan efisiensi flashing antara 50 - 80% untuk menggantikan Rock Muffler yang memiliki efisiensi flashing lebih rendah.</p> <p>Suatu sumur dapat saja mencapai kondisi ekstrim sesaat dengan kadar H₂S = 14% manakala kadar NCG rendah. Namun kadar H₂S rata-rata untuk HP steam adalah sekitar 6,7%. Oleh karena itu angka 14% tidak digunakan dalam perhitungan ANDAL.</p> <p>Perhitungan emisi gas H₂S pada saat uji produksi berdasarkan data Tabel 1-15. Komposisi Kimia Fluida Reservoir. Pada saat uji produksi, emisi H₂S sumur RD-I1 = 246 mg/Nm³ sedangkan sumur RD-I2 = 342 mg/Nm³, jika efisiensi flashing AFT sebesar 80% artinya ada 20% steam lolos ke atmosfer. Emisi ini merupakan nilai maksimum, padahal kenyataan lapangan tentu tidak demikian. Efisiensi flashing AFT hanya sekitar 50%, sehingga ada 50% steam yang lepas ke atmosfer yang akan mengembun pada suhu 46 oC.</p> <p>Dengan efisiensi AFT sebesar 50% atau terjadi steam lepas ke atmosfer sebesar 50%, maka emisi gas H₂S pada saat uji produksi HP steam menjadi 866 mg/Nm³. Beban emisi H₂S untuk paparan kontinu selama 10 hari masih lebih kecil dari Baku Mutu emisi untuk paparan kontinu selama 1 tahun.</p> <p>Gas H₂S yang keluar dari AFT melalui stack setinggi 5 m akan tersebar di dalam lingkungan kerja, yang jauh berada di bawah ambang batas NAB lingkungan kerja, yakni 1.309 µg/Nm³, bukan 730 µg/Nm³.</p> <p>Selama uji produksi 3 – 5 operator petugas uji dilengkapi dengan masker gas H₂S dan di lokasi uji dipasang H₂S detector sehingga praktis sebaran gas H₂S tidak berdampak terhadap karyawan.</p>	

NO.	MASUKAN	HAL	TANGGAPAN	HAL
T	Joko Purnomo (Bappeda Provisi Sumatera Selatan)			
1.	Diharapkan menambah kajian mengenai dampak penyerapan karbon yang hilang akibat pembangunan PLTP beserta arahan mitigasi dan adaptasinya.		Tidak termasuk dalam kajian studi AMDAL	
2.	Menambahkan informasi terhadap hasil berita acara rapat tim teknis tanggal 27 September 2016 pada angka 2 huruf c disampaikan bahwa status RTRW Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016-2036 telah mendapatkan evaluasi dari Menteri Dalam Negeri dan sedang dilakukan penyempurnaan kemudian akan disampaikan kembali ke Dirjen otda Kementerian Dalam Negeri untuk memperoleh nomor registrasi.		Terima kasih atas informasinya	
3.	<p>Kesesuaian lokasi kegiatan dengan tata ruang</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tidak jelasnya keterkaitan dalam penjelasan pada tulisan “Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan telah ditetapkan dalam Perda Provinsi Sumatera Selatan No. 14 Tahun 2006, yang dipakai sebagai acuan di dalam Tata Ruang Kabupaten dan Kota “ dengan substansi dokumen ANDAL dan RKL-RPL ini. • Belum disebutkan mengenai mendapat rekomendasi pengarahannya pemanfaatan ruang dari Ketua BKPRD Provinsi Sumatera Selatan sesuai nomor: 050/2622/Bappeda/2016 tertanggal 9 September 2016. • Terdapat kesalahan penulisan pada “Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Muara Enim yang berdasarkan Peraturan Daerah No. 18 Tahun 1992”, perlu klarifikasi karena yang digunakan sebagai pedoman adalah Perda No: 13 Tahun 2012. Tidak dijelaskan secara detail mengenai kesesuaian terhadap rencana tata ruangnya (struktur ruang, pola ruang dan ketentuan zonasinya). • Dasar pertimbangan untuk wilayah Kota Pagar Alam juga salah (Perda No. 14 Tahun 2013) mengingat perda yang digunakan sebagai pedoman adalah No. 7 Tahun 2012 dan tidak dijelaskan secara detail mengenai kesesuaian terhadap rencana tata ruangnya (struktur ruang, pola ruang dan ketentuan zonasinya). • Tidak dilengkapi rekomendasi pengarahannya pemanfaatan ruang dari Pemerintah Kabupaten Lahat. 	1-3	<p>Akan disesuaikan</p> <p>Data RTRW Lahat dan Pagar Alam ditunggu dari Pak Goerill</p>	
2.	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak dijelaskan mengenai letak kecamatan pada Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten Lahat. • Perlu diperjelas mengenai perbedaan letak desa dengan wilayah desa pada Kota Pagar Alam karena ada sekitar 3 pusat desa/kelurahan yang berdekatan dengan WKP PLTP. 	1-85	Batas administrasi telah di masukkan dalam dokumen ANDAL	
3.	Belum mengakomodir kajian mengenai resiko terhadap potensi bencana alam seperti gerakan tanah atau longsor.		Telah ditambahkan	
4.	Tidak dilampirkannya pertimbangan teknis dari instansi teknis lainnya (Dinas Kehutanan atau BPKH dan Dinas Pertambangan dan Energi).		Tidak diperlukan pertimbangan dari BPKH dan Dinas Pertambangan dan Energi dan Kehutanan	
5.	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak dilampirkannya peta pertimbangan teknis dari Pemerintah Kabupaten Lahat dan Kota Pagar Alam. • Tidak dilampirkannya peta penggunaan lahan eksisting paling tidak 2 tahun 		Data RTRW oleh Pak Goerill	

NO.	MASUKAN	HAL	TANGGAPAN	HAL
	terakhir.			
U	Lukman Hakim Alamsyah Jaya (Ketua LSM Laskar Hijau Kabupaten Lahat)			
1.	2.1.3.1 Sosial Ekonomi 2.1.3.1.2 Kependudukan 3 Demografi Kecamatan Semendo Darat Ulu (SDU) dan Kota Agung. Paragraf ke 2 baris 4 dan 5 yang menyatakan “Angka Rasio yang Relatif rendah terdapat di gampong-gampong ulee jalan, Bathupat Timur dan Blang Pulo”. Apa yang dimaksud dengan “gampong-gampong ulee jalan, Bathupat Timur dan Blang Pulo”? Tidak ada desa dan/atau dusun di Kecamatan Kota Agung Kabupaten Lahat yg memiliki nama seperti diatas.		Sudah dikoreksi.	
2.	Tabel 2-36 Komposisi Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Kecamatan SDU dan Kec. Kota Agung 2015. Hal. 2-77 (sumber data: BPS Kecamatan Kota Agung dalam Angka 2016) Jumlah total Penduduk Kecamatan Kota Agung Kabupaten Lahat sebanyak 12.618 pada Tabel 2-36. Namun jumlah tersebut tidak sama dengan jumlah penduduk yang tercantum pada tabel 2-35 “Jumlah Penduduk, Rasio Gender dan Kepadatan Penduduk per Desa Kecamatan Kota Agung 2015” hal 2-76 disebutkan jumlah total penduduk sebanyak 12.755		Koreksi sumber : BPS, Statistik Daerah Kecamatan Kota Agung BPS, Statistik Daerah Kecamatan SDU Jumlah penduduk sudah dikoreksi	
3.	2.1.3.4 Sikap dan Persepsi Masyarakat Sesuai dengan hasil kuisisioner yang menyatakan sebesar 76% masyarakat menyetujui rencana kegiatan ini. Maka dapat disimpulkan berdasarkan uraian pada 2.1.3.4 sikap setuju masyarakat tersebut dengan catatan bila terjadi hubungan yang baik antara masyarakat dan perusahaan. Dari uraian 2.1.3.4 kami menangkap bahwa masyarakat menyimpan harapan agar sekiranya perusahaan dapat memajukan kehidupan masyarakat dengan cara memberikan bantuan seperti -mesin penggiling kopi, -membantu masyarakat dalam membentuk kelompok usaha, -mengadakan pelatihan dalam bidang industri rumah tangga, -menyerap tenaga kerja lokal, dan memperhatikan kesehatan masyarakat dan lain-lain.		Hubungan baik bisa juga karena dengan sikap (<i>manner</i>) disertai dengan karakter yang baik dari <i>Relation Officer</i> PT SERD dengan masyarakat.	
4.	3.1.2.3 Gangguan Transportasi Hal 3-8 s/d 3-9. Dalam tabel baris pertama Besarnya Jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha. Kriteria dampak Tidak Penting (TP). Berdasarkan uraian dalam kolom 3 jumlah manusia yang terkena dampak adalah masyarakat Desa Kota Agung hingga lokasi kegiatan maka tidak relevan jika Kriteria dampak yang diperkirakan adalah Tidak Penting (TP), seharusnya kriteria dampak Negatif Penting (-P) mengingat dampak tersebut langsung diterima oleh masyarakat.		Jumlah penduduk yang terkena akibat mobilisasi peralatan dan material, hanya sebagian kecil dan dampak yang ditimbulkan tidak akan signifikan terhadap volume lalu lintas yang ada.	
5.	Baris ke 2 Luas Wilayah Persebaran Dampak. Kriteria Dampak Tidak Penting (TP) Berdasarkan urai dalam kolom 3 persebaran dampak pada perkampungan yang akan dilalui, berdasarkan uraian dalam 2.1.4.2 Volume lalu lintas paragraf 2 baris terakhir yang menyatakan bahwa terdapat pemukiman di kiri kanan jalan dan manfaat yg positif yang dirasakan oleh masyarakat akibat dari perbaikan jalan kemudian pada paragraf ke 5 yg menyatakan adanya jam-jam sibuk aktivitas masyarakat dan pada paragraf ke 6 yang menyatakan adanya aktivitas ekonomi masyarakat pengguna jalan		Kajian Dampak lalu lintas yang diakibatkan oleh mobilisasi peralatan dan material merupakan dampak tidak penting (TP), karena kondisi lalu lintas tergolong lengang dan lancar. Kondisi TC-1 merupakan lokasi dengan volume jam puncak tertinggi (PHV) yaitu 63-70 kendaraan dalam 1 jam.	

NO.	MASUKAN	HAL	TANGGAPAN	HAL
	<p>baik itu dengan kendaraan roda 2 dan roda 4. Maka mengingat akan tumbuhnya ekonomi masyarakat dari tahapan kegiatan penerimaan tenaga kerja lokal yang mengakibatkan tumbuhnya ekonomi masyarakat dan pola konsumtif masyarakat dapat diperkirakan jumlah kendaraan pengguna jalan akan mengalami peningkatan. mengingat masa konstruksi akan berlangsung selama kurang lebih 3 tahun maka dampak yang diprediksikan seharusnya negatif penting (-P).</p> <p>Berdasarkan analisa kami diatas maka sepatutnya dampak gangguan transportasi menjadi dampak negatif penting (-P).</p>		Dalam uraian penyerapan tenaga kerja disebutkan bahwa jumlah yang akan diserap mencapai 2.110 orang (Tabel 1-8), akan tetapi jumlah tersebut tidak sekaligus dipenuhi, tetapi akan bertahap sesuai dengan kebutuhan, sesuai jadwal pelaksanaan (Tabel 1-25), tahap konstruksi akan berlangsung selama ± 2 (dua) tahun.	
6.	<p>3.2.1.3 Perubahan Pendapatan Masyarakat Hal 3-29 s/d 3-30 kategori dampak Positif Penting (+P)</p> <p>Kesimpulan kategori dampak menjadi positif penting sama sekali tidak tergambar dalam uraian.</p>		Uraian telah diperbaiki sesuai saran.	
V	Eddy Subandri (LSM Lingkungan Sekundang)			
1.	Kepada pihak pemrakarsa dalam hal ini PT. SerD untuk dapat melaksanakan RKL-RPL dengan sebenar-benarnya dan diimplementasikan dalam kegiatan perusahaan panas bumi tersebut.		Terima kasih atas sarannya	
2.	Isu global warning.		Terima kasih atas sarannya	
3.	Jangan sampai terjadi istilah “Tikus mati di lumbung padi” (menyangkut kesejahteraan masyarakat).		Terima kasih atas sarannya	
4.	Harus memperhatikan konflik sosial terutama masalah tenaga kerja lokal.		Terima atas sarannya	
W	Yarman Sohar (Camat Dempo Selatan)			
1.	Kawasan hutan lindung untuk wilayah Kota Pagar alam betul-betul masih baik dan jangan sampai ada perusakan hutan/hilangnya ekosistem yang ada.		Terima kasih atas informasi dan sarannya	
2.	Saran untuk Kelurahan Pagar Alam diberikan pelatihan yang berbentuk sosial atau tenaga kerja atau lainnya, walaupun Kota Pagar Alam jauh dengan penduduk tapi disana wilayah Kelurahan Penjalang.		Terima kasih atas informasi dan sarannya	
3.	Antisipasi pencemaran sungai.		Terima kasih atas informasi dan sarannya	
X	Eddy Mulyadi (BPKH Wilayah II Palembang)			
1.	Pada areal pinjam pakai kawasan hutan segera lakukan penataan batas dengan berkoordinasi dengan Direktorat Pengukuhan Hutan, BPKH Wilayah II Palembang dan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan.		Terima kasih atas informasi dan sarannya	
2.	Melaksanakan rehabilitasi DAS.		Akan dilaksanakan sesuai dengan mekanismenya	
3.	Pada kawasan hutan lindung agar tetap terjaga fungsi tata air dan menghindari erosi/longsor.		Terima kasih atas informasi dan sarannya	
4.	Pembukaan jaringan jalan agar tidak terjadi open akses yang dapat mengakibatkan terjadinya perambahan kawasan hutan oleh masyarakat sekitar usaha perlu pengawasan yang ketat dan menbatasi dengan portal-portal/pos-pos penjagaan.		Terima kasih atas informasi dan sarannya	
5.	Segera menyusun base line pada areal izin pinjam pakai kawasan hutan untuk pembayaran PNBK-PKH.		Akan dilaksanakan sesuai dengan mekanismenya	

NO.	MASUKAN	HAL	TANGGAPAN	HAL
6.	Pembayaran PNBK-PKH dilakukan setiap sebelum jatuh tempo yaitu ulang tahun tanggal izin pinjam pakai kawasan hutan.		Akan dilaksanakan sesuai dengan mekanismenya	
7.	Melaksanakan pemotretan lokasi setiap tahun dalam bentuk citra resolusi sangat tinggi.		Akan dilaksanakan sesuai dengan mekanismenya	
8.	Perlu penyiapan unit pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan mengingat Sumatera Selatan termasuk wilayah yang rawan kebakaran.		Akan dilaksanakan sesuai dengan mekanismenya	
Y	Alfi Fahmi (PPE Sumatera)			
1.	Agar dilengkapi data/jumlah penggunaan air pada tahap konstruksi dan operasi baik untuk keperluan karyawan maupun operasi kegiatan termasuk sumber air tersebut dari mana.	Deskripsi kegiatan	Sudah ada dalam dokumen ANDAL	
2.	Sebelum menguraikan lebih lanjut tentang prakiraan dampak penting, sebaiknya dilengkapi dengan matrik atau bagan identifikasi dampak potensial sampai didapatkannya Dampak Penting Hipotetik yang dikaji dalam dokumen ini	Perkiraan Dampak Penting (BAB III)	Sudah ada dalam dokumen ANDAL	
3.	Agar lokasi pengelolaan dan pemantauan kualitas air sudah bisa dipastikan titiknya. Lokasi tsb sebaiknya juga dicantumkan dalam peta pengelolaan dan pemantau. Dalam dokumen RKL-RPL lokasinya masih belum jelas.	RKL-RPL	Sudah ada dalam dokumen ANDAL	
4.	Pengelolaan dan pemantauan emisi, mengacu kepada Kepmen LH No 21 tahun 2008 (lampiran V), jadi yang dikelola dan dipantau tidak hanya parameter H2S tetapi juga Amonia.	RKL-RPL	Sudah ada dalam dokumen ANDAL	
5.	Matrik RKL-RPL belum menguraikan tentang pengelolaan dan pemantauan dampak yang tidak dikaji, tetapi dikelola dan di pantau seperti pengelolaan limbah B3 yang dihasilkan baik dalam tahap kontruksi maupun pada tahap operasi. Pengelolaan Limbah B3 ini agar dimasukkan dalam tabel RKL-RPL	RKL-RPL	Telah ditambahkan mengenai pengelolaan dan pemantauan limbah B3	